

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA
ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

REZA MARIZKA

2006/73394

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2013

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA
ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN
DAN KOTA DI SUMATERA BARAT

Nama : Reza Marizka
NIM / BP : 73394 / 2006
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi


Padang, September 2013

Tim Penguji

Nama


Tanda Tangan

1. Ketua : Lili Anita, SE, M.Si, Ak



2. Sekretaris : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

3. Anggota : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak



4. Anggota : Nayang Helmayunita, SE, M.Sc

ABSTRAK

Reza Marizka, 73394/2006, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Akolasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013.

Pembimbing : I. Lili Anita, SE,MSi, Ak.

II. Fefri Indra Arza, SE,MSc,Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. (2) Pengaruh dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. (3) Pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. (4) Pengaruh dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah bersifat kausatif. Populasi berupa laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Sumatera Barat dari tahun 2006-2011. Penetapan sampel ditetapkan dengan teknik *total sampling* yaitu sebanyak 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dimana tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, dan nilai β positif yaitu 1,107, sehingga H_1 diterima. (2) Dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dimana tingkat signifikansi sebesar $0,988 > 0,05$, nilai β negatif yaitu -1,270, sehingga H_2 ditolak. (3) Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dimana tingkat signifikansi sebesar $0,932 > 0,05$, nilai β negatif yaitu -2,253, sehingga H_3 ditolak. (4) Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dimana tingkat signifikansi $0,011 < 0,05$, nilai β negatif yaitu -0,001, sehingga H_4 diterima.

Dalam penelitian ini disarankan: (1) Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat saja, hendaknya pemerintah daerah harus menggali lagi potensi yang ada di daerah dengan cara meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan menggunakan anggaran secara efektif, efisien serta bertahap mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. (2) Bagi penelitian selanjutnya memperpanjang periode pengamatan pengambilan sampel agar data lebih akurat, dan menambah variabel lain yang diduga mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak sebagai pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
6. Teristimewa penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta (Yelmita, S.Pd) dan Ayahanda tercinta (Rumaldi), adik-adik (Hilda, Rian, Nurul) dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Akuntansi angkatan 2006, rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi dan Universitas Negeri Padang, khususnya Tilla Amelia yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril dan materil.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, penulis mohon maaf. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	14
1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	14
2. Pendapatan Asli Daerah.....	18
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	18
3. Dana Bagi Hasil.....	27
4. Dana Alokasi Umum.....	33
5. Dana Alokasi Khusus.....	35
B. Penelitian Relevan.....	37
C. Pengembangan Hipotesis.....	39

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	39
2. Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	40
3. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	41
4. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	42
D. Kerangka Konseptual.....	44
E. Hipotesis Penelitian	46

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Populasi dan Sampel.....	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Varibel Penelitian	49
F. Pengukuran Variabel.....	50
G. Metode Analisis Data.....	51
1. Analisis Deskriptif.....	51
2. Analisis Induktif.....	51
a. Uji Asumsi Klasik.....	51
1) Uji Normalitas.....	51
2) Uji Multikolinearitas.....	52

3) Uji Heterokedastisitas.....	52
4) Uji Autokorelasi.....	53
b. Model dan Teknik Analisis Data	54
1) Analisis Regresi Berganda.....	54
2) Koefisien Determinasi (R^2).....	55
3) Uji F (<i>F-Test</i>).....	56
c. Uji Hipotesis (<i>t-test</i>).....	56
H. Defenisi Operasional.....	57

BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	59
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	60
a. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	60
b. Pendapatan Asli Daerah	63
c. Dana Bagi Hasil	66
d. Dana Alokasi Umum.....	68
e. Dana Alokasi Khusus	71
3. Analisis Induktif.....	72
a. Uji Asumsi Klasik	72
1) Uji Normalitas.....	72
2) Uji Multikolinearitas.....	74
3) Uji Heterokedastisitas.....	75
4) Uji Autokorelasi.....	75

b. Model dan Teknik Analisis Data	76
1) Analisis Regresi Berganda.....	76
2) Koefisien Determinasi (R^2).....	79
3) Uji F (<i>F-Test</i>).....	79
c. Uji Hipotesis (<i>t-test</i>).....	81
B. Pembahasan	83
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	83
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	85
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	87
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	89
BAB V.PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Keterbatasan Penelitian	92
C. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	48
2. Klasifikasi Nilai d (D-W).....	54
3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	61
4. Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah.....	64
5. Rasio Dana Bagi Hasil dengan Pendapatan daerah	67
6. Rasio Dana Alokasi Umum dengan Pendapatan daerah	69
7. Rasio Dana Alokasi Khusus dengan Pendapatan daerah	71
8. Hasil Uji Normalitas	73
9. Hasil Uji Normalitas dengan Transformasi Data.....	73
10. Hasil Uji Multikolinearitas	74
11. Hasil Uji Heterokedastisitas	75
12. Hasil Uji Autokorelasi 1	76
13. Hasil Uji Autokorelasi 2.....	76
14. Hasil Estimasi Model Regresi Berganda.....	77
15. Adjusted R Square	79
16. Hasil Uji F Statistik.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Tabulasi Data Olahan
2. Hasil Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Berganda
3. Tabel Durbin Watson (DW), $\alpha = 5\%$
4. Surat Izin Penelitian dari Kantor BPS Sumatera Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas. Kewajiban tersebut bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi yang ada di daerah seperti potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah itu sendiri diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masalah yang penting dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat penting dan harus memperhatikan keadilan politik dan keadilan ekonomi.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan (Undang-Undang No 33 Tahun 2004, pasal 1). Berdasarkan pengertian tersebut, pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertikal dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan dan

mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak serta menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut Halim (2007 : 232), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2007:232).

Menurut Sidik dalam Wirawan (2007: 7) tingkat kemandirian daerah ditunjukkan dengan kontribusi (*share*) PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten/pememerintah kota. Semakin besar PAD dibandingkan dengan

bantuan yang diberikan pemerintah pusat/provinsi/pinjaman, maka pemerintah kabupaten/pemerintah kota tersebut dapat dikatakan mandiri. Dalam pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan rasio PAD terhadap bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004:67), pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat, oleh karena itu PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, sehingga kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Dalam

pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan rasio PAD terhadap realisasi total pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jika kontribusi dana bagi hasil terhadap total penerimaan daerah besar berarti tingkat kemandirian keuangan daerah tinggi atau meningkat. Sebaliknya jika kontribusi dana bagi hasil terhadap total penerimaan daerah kecil tingkat kemandirian keuangan daerah rendah, karena kemampuan melaksanakan perekonomian selain diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD, juga diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh DBH, semakin kecil kontribusi yang dapat diberikan oleh DBH berarti semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah. Dalam pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan rasio DBH terhadap realisasi total pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Kebijakan DAU merupakan instrument penyeimbang fiskal antar daerah, sebab tidak semua daerah mempunyai stuktur dan kemampuan fiskal yang sama.

DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah (Saragih, 2003 : 98).

Distribusi DAU kepada daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif besar akan lebih kecil dibandingkan daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil. Jadi dengan kata lain, jika pemerintah pusat mengalokasikan DAU relatif besar maka daerah tersebut masih belum mandiri. Hal ini disebabkan karena PAD daerah tersebut kecil sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut. Dalam pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan rasio DAU terhadap realisasi total pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Kuncoro (2004 : 34) dana alokasi khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Jadi dengan

kata lain, jika pemerintah pusat mengalokasikan DAK relatif besar maka daerah tersebut masih belum mandiri, karena pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana khusus lebih besar. Dalam pengukuran variabel ini, peneliti menggunakan rasio DAK terhadap realisasi total pendapatan daerah.

Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus semestinya hanya pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka daerah dapat dikatakan mandiri. Namun dalam kenyataan pada saat ini justru sebaliknya yaitu daerah semakin bergantung terhadap alokasi transfer dari pemerintah pusat terutama DAU.

Pada tahun 2006 - 2011 rata-rata rasio pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat berada dibawah 10%, dan hanya Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi yang mempunyai rata-rata PAD di atas 10%, yaitu masing-masing sebesar 12,40%, 10,17% dan 10,22%. Sementara itu rata-rata rasio DBH di semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih sangat rendah dimana kontribusinya terhadap pendapatan di bawah 10%. Rata-rata rasio DAU di semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih tinggi yaitu di atas 50%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan DAU masih tinggi, sedangkan rata-rata rasio DAK kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih cukup rendah yaitu berkisar dibawah 12%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan DAK cukup

rendah. Hal ini berarti tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih rendah, dimana rata-rata rasio PAD dan DBH lebih kecil dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat yaitu DAU dan DAK.

Penelitian yang dilakukan oleh Nofiyanto (2005) menunjukkan bahwa struktur penerimaan keuangan di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan dari pusat. Kontribusi PAD dan DBH seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap total penerimaan daerah masih rendah serta belum bisa mengoptimalkan pinjaman daerah (pinjaman jangka panjang) sehingga daerah tergantung pada pemerintah pusat dalam memperoleh dana pinjaman daerah.

Penelitian yang dilakukan Suprajitno (2003) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara masih kurang, atau dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal ini ditandai dari proporsi bantuan dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah yang relatif semakin besar, sebaliknya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah.

Penelitian yang dilakukan Muliana (2009) menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erysyad (2011) menemukan bahwa pada umumnya semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2006-2008 masih jauh dikatakan mandiri dari segi finansialnya, rata-rata rasio kemandirian berkisar antara 3% sampai 10%. Hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai segala aktifitas daerahnya. Seharusnya pemerintah daerah tidak hanya megandalkan dana transfer dari pemerintah pusat saja, hendaknya pemerintah daerah harus menggali lagi potensi yang ada di daerah tersebut supaya PAD suatu daerah tersebut bisa dikatakan mandiri dari segi finansialnya.

Berdasarkan fenomena pada penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan masing-masing daerah penelitian masih rendah dan masih bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai segala aktifitas daerahnya, karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah khususnya pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sampel penelitian, penelitian terdahulu menggunakan kabupaten dan kota di Sumatera Barat dari tahun 2006-2008, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel di kabupaten dan kota di Sumatera Barat dari tahun 2006-2011. Selanjutnya variabel bebas yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah PAD, DAU dan DAK, sedangkan pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu PAD, DBH, DAU dan DAK. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud

melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?
5. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?
6. Sejauhmana pengaruh pinjaman daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?
7. Sejauhmana pengaruh otonomi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?

8. Sejauhmana pengaruh investasi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan yang diharapkan dan permasalahan yang akan dibahas bisa terpecahkan dengan lebih terarah pada tujuannya, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana aokasi khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hal-hal pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hal-hal tersebut antara lain yang dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat?

4. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
5. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis.

Untuk lebih mengetahui tentang tingkat kemandirian keuangan daerah dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Strata 1

(S-1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Akademis.

Sebagai bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi, khususnya Akuntansi Sektor Publik.

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu penelitian selanjutnya khususnya tentang tingkat kemandirian keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Ahmad Yani, 2002:347).

Menurut Mamesah (dalam Halim, 2007:23) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku, dari defenisi tersebut diketahui :

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.

- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

Menurut Suhandi (2007:43) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut yang meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu analisis rasio pada sektor publik khususnya APBD menurut Widodo dalam Halim (2004) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

Menurut Halim (2007:232) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan

daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah pusat bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti DBH, DAU dan DAK maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Yani (2002:51) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Suhandi (2007:156) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Menurut Halim (2007:96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1) Pajak Daerah

Menurut Halim (2007:96) pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Sedangkan menurut Yani (2002:52) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Yani (2002:53) kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak propinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak kendaraan di atas air.
- e. Pajak air di bawah tanah.
- f. Pajak air permukaan

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/fasilitas lainnya dengan

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

c. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/ keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d. Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e. Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kejadian pengambilan bahan galian golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang merupakan obyek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi asbestos, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, salomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

g. Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2) **Retribusi Daerah**

Menurut Halim (2007:97) retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Menurut Yani (2002:63) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan badan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam pemungutan retribusi daerah, tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

a) **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Yani, 2002:64).

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

- (6) Retribusi pelayanan pasar.
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (9) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- (10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Yani, 2002:66).

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan.
- (3) Retribusi tempat pelelangan.
- (4) Retribusi terminal.
- (5) Retribusi tempat khusus parkir.
- (6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (7) Retribusi penyedotan kakus.
- (8) Retribusi rumah potong hewan.
- (9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
- (10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (11) Retribusi penyeberangan di atas air.
- (12) Retribusi pengolahan limbah cair.
- (13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Yani, 2002:70).

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- (2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (3) Retribusi izin gangguan.
- (4) Retribusi izin trayek.

3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD (Yani, 2002:73).

Menurut Halim (2007:98) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.

- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Yani (2002:74) lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Fasilitas sosial dan umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

3. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 11, dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan (Ahmad Yani, 2002:76). Alokasi dana bagi hasil PBB ditetapkan oleh menteri keuangan. Alokasi ini ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB tahun anggaran bersangkutan paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DBH PBB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.

Hasil penerimaan PBB dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Jumlah 10% pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan :

- 1) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota.

- 2) 35% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Jumlah 90% bagian daerah dibagi dengan rincian :

- 1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi.
- 2) 64,8% daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota.
- 3) 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

b. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (Yani, 2002:94). Alokasi dana bagi hasil BPHTB ditetapkan oleh menteri keuangan yang ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, dan paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Dana bagi hasil BPHTB disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan BPHTB tahun anggaran berjalan.

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi untuk daerah dengan rincian :

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 2) 64% untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.

Bagian pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan (Yani, 2002:108).

Alokasi dana bagi hasil pajak ditetapkan oleh menteri keuangan. Alokasi masing-masing daerah terdiri atas :

- 1) Alokasi sementara yang ditetapkan paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- 2) Alokasi definitif yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.

Dana bagi hasil PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 ini dilaksanakan

berdasarkan prognosa realisasipenerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh ini dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21 untuk kabupaten/kota sebesar 60% dan bagian provinsi sebesar 40% ditetapkan oleh menteri keuangan.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

a. Kehutanan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 14 pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam kehutanan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
- 2) Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangannya sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

Dana bagi hasil kehutanan berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

b. Pertambangan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 14 penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil pertambangan umum berasal dari iuran tetap (*Land-rent*) dan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi.

c. Perikanan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 14 penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil perikanan berasal dari pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan.

d. Pertambangan Minyak Bumi

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 14 penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi adalah penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah.

Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi berasal dari kegiatan operasi pertamina itu sendiri, kegiatan kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama selain kontrak bagi hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajak dalam kegiatan pertambangan minyak bumi dan pungutan-pungutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

e. Pertambangan Gas Bumi

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 14 penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan gas bumi adalah penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi berasal dari kegiatan operasi pertamina itu sendiri, kegiatan kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama selain kontrak bagi hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajak dalam kegiatan pertambangan gas bumi dan pungutan-pungutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

f. Pertambangan Panas Bumi

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 14 penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan panas bumi adalah penerimaan pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil pertambangan panas bumi berasal dari setoran bagian pemerintah dan iuran tetap dan iuran produksi.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Kuncoro (2004:30) dana alokasi umum (DAU) dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal dengan kapasitas fiskal.
- b. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
- c. *Equalization grant*, yaitu untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil sumber daya alam yang diperoleh daerah.

Menurut Saragih (2003 : 98) :

Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) yang berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal anrata daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal keuangan antar daerah.

Menurut Saragih (2003 : 104) bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Yani (2002 : 142) DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

Menurut Sidik (2004:96) distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah

yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

Dalam mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atas DAU yang dialokasikan dalam mendanai kegiatan daerah digunakan rasio perbandingan antara DAU dengan pendapatan daerah. Dari hasil perbandingan tersebut akan terlihat berapa kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah.

5. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Yani (2002:166) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas

nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup.

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan daerah tertentu harus memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. Kriteria Umum

Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional. Kemampuan fiskal daerah didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan umum daerah dengan belanja pegawai negeri sipil daerah pada APBD tahun anggaran.

- b. Kriteria Khusus

Pengalokasian DAK dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

c. Kriteria Teknis.

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Selanjutnya menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada menteri keuangan.

Dalam mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atas DAK yang dialokasikan dalam mendanai kegiatan daerah digunakan rasio perbandingan antara DAK dengan pendapatan daerah. Dari hasil perbandingan tersebut akan terlihat berapa kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah.

B. Penelitian Relevan

Kajian penelitian yang relevan adalah bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Noviyanto (2005) yang berjudul “Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003, menemukan bahwa struktur penerimaan keuangan di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan (DAU dan DAK) dari pusat. Kontribusi PAD dan DBH seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap total penerimaan daerah masih rendah serta daerah belum bisa mengoptimalkan pinjaman daerah sehingga daerah tergantung

pada pemerintah pusat dalam memperoleh dana pinjaman daerah sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah.

Penelitian yang dilakukan Suprajitno (2003) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara), menemukan bahwa tingkat ketergantungan fiskal antara Kabupaten Banjarnegara dengan pemerintah pusat cukup besar, yang ditandai dengan proporsi sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah yang lebih besar dari kontribusi PAD dan DBH, hal ini berarti tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara masih rendah.

Penelitian yang dilakukan Muliana (2009) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara”. Dengan hasil penelitian bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Erysyad (2011) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)”, menemukan bahwa pada umumnya semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2006-2008 masih jauh dikatakan mandiri dari segi finansialnya, rata-rata rasio kemandirian berkisar antara 3% sampai 10%. Berarti pemerintah

kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai segala aktifitas daerahnya. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Yani (2002:51) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Sidik dalam Wirawan (2007) seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi (*share*) PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya.

Hasil penelitian Ersyad (2011) dan Muliana (2009) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika PAD meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga

meningkat, sebaliknya jika PAD rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Karena jika suatu daerah mempunyai PAD yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

2. Hubungan Dana Bagi Hasil dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Menurut Yani (2002:46) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Semakin besar persentase dana yang dibagikan kepada daerah maka semakin besar kontribusi yang diberikan DBH terhadap penerimaan daerah, sebaliknya semakin kecil persentase dana yang dibagikan kepada daerah maka semakin kecil kontribusi yang diberikan DBH terhadap penerimaan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nofiyanto (2005) menunjukkan bahwa dana bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003, namun kontribusi DBH seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap total penerimaan daerah masih rendah sehingga daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika suatu daerah mempunyai DBH yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

3. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Menurut Yani (2002 : 142) DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

Menurut Sidik (2004:96) distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Jadi dengan kata lain, jika pemerintah pusat mengalokasikan DAU relatif besar

maka daerah tersebut kurang mandiri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD daerah tersebut kecil sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti semakin besar DAU maka kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil DAU yang diterima daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin besar.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya.

4. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Yani (2002:166) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup. Dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika DAK yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar maka daerah tersebut belum mandiri dari segi fiskalnya.

Penelitian yang dilakukan Muliana (2009), menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti semakin besar DAK yang diterima oleh daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil DAK yang diterima daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin besar.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika DAK yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya.

D. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan kajian teori, sehingga berdasarkan teori-teori tersebut dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Apabila PAD besar atau meningkat maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri, sebaliknya jika PAD kecil atau turun maka akan menurunkan penerimaan daerah dan meningkatkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan meningkatnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut belum bisa dikatakan mandiri.

Apabila suatu daerah mempunyai DBH yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, sehingga daerah tersebut bisa dikatakan mandiri, sebaliknya jika suatu daerah mempunyai DBH yang relatif kecil maka akan menurunkan penerimaan daerah dan meningkatkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, sehingga daerah tersebut belum bisa dikatakan mandiri.

Jika Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah

tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Selanjutnya jika dana alokasi khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Berdasarkan uraian di atas maka secara sistematis kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis Penelitian

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan mengacu pada kajian teori dan kerangka konseptual diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H₁ : Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- H₂ : Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- H₃ : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- H₄ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Seperti kebanyakan penelitian yang lainnya, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu :

1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah terdiri dari empat variabel saja yaitu PAD, DBH, DAU dan DAK. Sementara masih banyak variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemandirian

keuangan daerah seperti pinjaman daerah, lain-lain pendapatan yang dipisahkan dan investasi.

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang ada di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat sehingga belum bisa generalisasi.
3. Rentang waktu penelitian hanya dilakukan selama 6 tahun yaitu dari 2006-2011, sehingga belum bisa digeneralisasi.
4. Penulis belum bisa menjelaskan dan memberikan bukti yang cukup jelas dan akurat terhadap penyebab hasil penelitian yang tidak sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian.

C. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat masih jauh dikatakan mandiri dari segi finansialnya, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah yaitu sebesar 6,62%. Hal ini berarti pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai segala aktifitas daerahnya. Seharusnya pemerintah daerah tidak hanya megandalkan dana transfer dari pemerintah pusat saja, hendaknya pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan menggunakan anggaran secara efektif, efisien serta bertahap mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

2. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Memperpanjang periode pengamatan pengambilan sampel agar data lebih akurat.
 - b. Menambah sampel daerah kabupaten dan kota. Misalnya sampel ambil adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera sehingga hasilnya lebih bagus dan akurat.
 - c. Menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah seperti pinjaman daerah, otonomi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, investasi dan lain-lain sebagainya.